

PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN

PERBUPKAB MALANG NO. 68 BD 2023/NO. 68 SERI D, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN

- ABSTRAK : Penebangan Pohon Tepi Jalan sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon dan Taman.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Malang ini adalah: UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2022; Perbup No. 48 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati Malang ini sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penebangan Pohon Tepi Jalan yang bertujuan melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon Tepi Jalan, menjamin keseimbangan ekosistem dan menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang nyaman, indah dan aman. Mengatur dalam beberapa kondisi, perizinan dan pendanaannya serta mengatur kayu hasil tebangan sekaligus hasil Penebangan dari daftar barang.